

ABSTRAK

Ayu Tresnawati S :

*Peranan dan Fungsi BP4 Terhadap Rendahnya Perkawinan Di Bawah Umur
(Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung)*

Penelitian ini berawal dari adanya penurunan angka pernikahan dibawah umur yang terjadi di wilayah kantor Urusan Agama kecamatan Banjaran pada tahun 2014-2017, hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh BP4 yang ada di wilayah Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

Tujuan penelitian ini, adalah (1) Untuk mengetahui penyebab menurunnya angka perkawinan di bawah umur di Kec. Banjaran Kab. Bandung. (2). Untuk mengetahui peranan BP4 Kec. Banjaran Kab. Bandung dalam upaya menanggulangi perkawinan di bawah umur. (3). Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi angka perkawinan dibawah umur di Kec. Banjaran Kab. Bandung

Adapun dasar pemikiran dalam penelitian ini ialah tentang peranan BP4 dalam menanggulangi permasalahan perkawinan dibawah umur dengan menjadikan BP4 sebagai badan Penasihat, fasilitator, mediator dan komunikator terhadap permasalahan pernikahan diantaranya permasalahan pernikahan dibawah umur.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan sumber Data primer dan sekunder, untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). yang menjadi penyebab menurunnya angka perkawinan dibawah umur adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya usia perkawinan dengan adanya penyuluhan tentang batasan usia pernikahan yang diselenggarakan BP4 sebagai penanggulangan masalah perkawinan dengan materi yang disesuaikan peraturan Perundang-undangan No. 1 Tahun 1974. (2). Upaya yang dilakukan BP4 dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur adalah : dengan meningkatkan pendidikan pra nikah dan penyuluhan tentang perkawinan dilingkungan masyarakat, Serta melaksanakan pendidikan pra nikah dan penyuluhan perkawinan tersebut bekerjasama dengan tokoh masyarakat setempat (3). Yang menjadi factor pendukung dan penghambat BP4 dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur adalah. Faktor pendukung : bimbingan dan Penyuluh dari program BP-4 serta dukungan dari aparatur birokrasi se kecamatan Banjaran, juga tokoh-tokoh agama/masyarakat.. Faktor penghambat : kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan , sehingga keterbatasan dalam memberikan pemahaman mengenai batasan usia nikah yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, pengaruh media sosial, pergaulan bebas.

Kata Kunci: BP4, Peran BP4, Perkawinan dibawah umur